

BAB I

PENDAHULUAN

Bab satu ini peneliti akan membahas secara khusus mengenai latar belakang masalah dengan menjelaskan konteks serta gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini. selain itu, peneliti juga akan membahas mengenai rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang menjadi dasar eksplorasi lebih lanjut, diikuti dengan penjelasan mengenai tujuan dan kontribusi penelitian. Bab ini juga mencakup pembahasan mengenai metodologi yang digunakan serta sistematika pembahasan guna memberikan alur yang jelas dalam penyusunan kajian ini.

1.1. Latar Belakang

Dalam realitas sosial, manusia sering kali berhadapan dengan berbagai bentuk perilaku menyimpang yang secara umum dianggap sebagai bentuk kejahatan, seperti tindak pembunuhan, kekerasan seksual, pencurian, maupun bentuk pelanggaran hukum lainnya. Fenomena-fenomena tersebut menjadikan konsep kejahatan kerap kali diasosiasikan dengan keburukan moral. Penyimpangan etis, dan kerusakan dalam diri pelaku. Karakter kejahatan yang dianggap destruktif dan mengancam membuat masyarakat cenderung memaknainya secara negatif, bahkan menjadikannya sebagai simbol dari segala sesuatu yang berlawanan dengan nilai kebaikan dan kemanusiaan.

Sepanjang peradaban manusia, berbagai agama, aliran kepercayaan maupun pemikiran filsafat telah mencoba menjelaskan makna dari kejahatan itu

sendiri. Dalam pandangan kaum muslim, sebagaimana yang tertera dalam Al-Qu'ran, kejahatan terjadi ketika manusia, dengan kehendaknya sendiri memilih untuk bertindak menyimpang dari kehendak Allah.¹ Sementara itu, dalam ajaran Zoroastrianisme, kejahatan dilihat sebagai kekuatan kosmis yang secara abadi bertarung melawan kebaikan.² Berbeda halnya dengan pendekatan kegamanaan dan aliran kepercayaan, dalam filsafat khususnya masa Yunani Kuno menyajikan sudut pandang yang lain. Sokrates, misalnya, percaya bahwa kejahatan muncul karena ketidaktahuan, seseorang melakukan kejahatan karena tidak mengetahui tentang kebaikan.³ Pandangan ini kemudian diperkaya oleh Chrysippus, yang menyatakan bahwa kejahatan merupakan segala hal yang bertentangan dengan rasio universal atau akal semesta. Dengan demikian, dalam filsafat, kejahatan sering diartikan sebagai hasil dari ketidaktahuan mendalam atau tindakan yang tidak rasional.⁴

Sedangkan filsuf besar dari era skolastik yaitu Thomas Aquinas, melihat kejahatan sebagai hal yang negatif karena bertentangan dengan hukum kodrat. Menurutnya, tindakan manusia yang disengaja (*actiones humanae*) memiliki andil dalam menentukan nilai moral seseorang. Artinya, kualitas moral manusia ditentukan oleh pilihan dan kesadarannya dalam bertindak.⁵ Sementara itu, pada era modern filsuf Johann Gottfried Leibniz mencoba memberikan pandangan yang berbeda, ia mengartikan kejahatan bukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri

¹ Nazrin Rouzati, "Evil and Human Suffering in Islamic Thought-Towards a Mystical Theodicy," *Religions*, 9.47 (2018), hlm. 2, [doi:10.3390/rel9020047](https://doi.org/10.3390/rel9020047).

² Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 436.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ Simon Petrus L. Tjahyadi, *Petualangan Intelektual* (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm. 147.

melainkan sebagai ketiadaan sesuatu. Dalam hal ini, bahwasannya kejahatan muncul karena hilangnya kebaikan. Atau dengan kata lain kejahatan adalah bentuk kekurangan dari kebaikan itu sendiri.⁶ Berdasarkan berbagai pemikiran tersebut dapat disimpulkan secara sederhana bahwa kejahatan merupakan bagian dari keberadaan manusia itu sendiri. Ia menyatu dalam kehidupan manusia meresap ke hampir semua aspek kehidupan, mulai dari lingkup keluarga hingga ke ranah yang lebih luas seperti sistem birokrasi.

Karena kejahatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, maka siapa pun bisa melakukannya, kapan pun dan di mana saja, terutama ketika ingin mencapai tujuan tertentu melalui tindakan deviasi terhadap tatanan norma umum yang berlaku. Hal tersebut boleh dikatakan sebagai suatu sikap antisosial karena kejahatan itu sendiri merupakan suatu bentuk deviasi yang tidak wajar dalam ranah masyarakat umum. Tindakan apapun itu yang mengakibatkan gangguan, kekacauan, kerugian terhadap pelaku sendiri maupun korban dapat diinterpretasi sebagai suatu kejahatan.

Salah satu bentuk kejahatan yang paling menonjol dan relevan di Indonesia saat ini adalah korupsi. Kejahatan ini bukanlah sesuatu yang baru melainkan bagian dari fenomena budaya manusia yang sudah sangat tua, bahkan hampir setara peradaban manusia itu sendiri. Dapat diasumsikan bahwa korupsi telah muncul sejak manusia mulai membentuk kehidupan sosial yang terorganisasi. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa di setiap sistem kehidupan

⁶ Vincentius Damar, *Kejahatan dalam Dunia yang Terbaik* (Yogyakarta: Kanisius, 2016), hlm. 93.

bersama yang terstruktur, kemungkinan besar selalu terdapat praktik korupsi dalam salah satu bentuk atau lainnya.⁷

Di Indonesia khususnya, kejahatan korupsi kini perlahan mulai merambah hingga ke seluruh lapisan masyarakat terutama korupsi dari kalangan para politisi dan pejabat publik. Itulah sebabnya mereka kerap mendapat julukan sinis seperti “tikus-tikus” berdasi, perampok, pemalak, pemeras, benalu, hingga pencari keuntungan pribadi. Secara nyata, korupsi yang melibatkan penyalahgunaan jabatan publik demi kepentingan pribadi tidak hanya mencoreng integritas individu pelakunya, tetapi juga merugikan institusi atau organisasi tempat mereka bernaung, baik itu lembaga pemerintahan maupun sektor swasta.⁸

Lembaga survey internasional *Political and Economic Risk Consultancy* yang bermarkas di Hongkong menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara terkorup di Asia. Pencitraan Indonesia sebagai negara paling korup berada pada nilai 9, 25.⁹ Banyak orang di negeri ini tentu ingin mencegah dan menghentikan korupsi. Para akademisi juga turut memberikan ide untuk mencegah korupsi. Di tengah upaya pemberantasan korupsi yang gencar dilakukan, muncul pertanyaan mendasar mengenai mengapa tindakan korupsi masih terus berlangsung, bahkan dalam skala yang semakin besar?

⁷ Syamsul Anwar, “Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Hukum*, 1.15 (2008), hlm. 14, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss1.art8>.

⁸ Yosef Keladu Koten, “Banalitas Kejahatan Korupsi dan Aktivitas Berpikir,” *Ledalerto*, 15.1 (2016), hlm. 24–45, doi: <http://dx.doi.org/10.31385/jl.v15i1.27.24-45>.

⁹ Indy Rahmawati, “Indonesia Paling Korup Se-Asia,” <https://www.liputan6.com/news/read/73560/indonesia-paling-korup-se-asia>, diakses pada, 1 September 2024. Pukul 20.30 WITA.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti terbantu oleh gagasan-gagasan Hannah Arendt tentang Banalitas Kejahatan (1906-1975) yang kemudian diabadikannya dalam sebuah buku dengan judul; *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil*. Konsep ini menggambarkan situasi di mana seseorang kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis dalam memahami konteks tindakan yang dilakukan serta dalam mengambil keputusan secara etis. Kejahatan dalam pengertian ini, tidak selalu berasal dari niat jahat yang eksplisit, melainkan justru dapat dilakukan oleh individu biasa yang menjalankan tugas atau perintah secara mekanis, tanpa refleksi kritis terhadap dampak dan makna moral dari tindakannya. Singkatnya, banalitas kejahatan tidak harus selalu dilakukan oleh individu yang memiliki niat jahat, melainkan juga bisa dilakukan oleh orang-orang biasa yang menempatkan tindakannya hanya mutlak sesuai dengan sistem dan perintah yang ada tanpa berfikir yang rasional dan kritis.¹⁰

Di sini Arendt mengambil sebuah contoh tentang kasus Eichmann, di mana tindak kejahatan yang dilakukan oleh Eichmann yaitu membantu mengangkut sekitar enam juta orang Yahudi dalam pembantaian masal oleh rezim Nazi Jerman dari Juni 1941 sampai 1945.¹¹ Eichmann merupakan tokoh penting dalam rezim Nazi Jerman terutama perannya sebagai kepala arsitek dan eksekutor pada *final solution* dalam pembantaian terhadap kaum Yahudi.

¹⁰ Radhistya Ireka Santosa, "Covid-19, Banalitas Kejahatan, dan Kriminologi Kesejahteraan Selama Aturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)," *Kriminologi*, 7.1 (2023), hlm. 69–71
doi: <http://dx.doi.org/10.36080/djk.1806>.

¹¹ Hannah Arendt, *"Eichmann in Jerusalem, Repostase Tentang Banalitas Kejahatan"* (terj) Teguh Wahyu Utomo (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 31.

Setelah menyaksikan secara langsung jalannya persidangan Adolf Eichmann di Yerusalem, Arendt sampai pada sebuah kesimpulan yang mengejutkan banyak pihak: Eichmann, terdakwa yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan dalam tragedi Holocaust, bukanlah sosok yang bengis atau kejam sebagaimana yang dibayangkan, melainkan individu biasa yang tampak waras, berintelekt, dan bahkan sangat patuh terhadap hukum. Ia tidak menunjukkan karakter fanatik maupun kebencian pribadi terhadap kaum Yahudi, hal ini berbeda dengan narasi yang dibangun oleh jaksa penuntut Israel yang menggambarkan para pelaku Nazi sebagai penganut ideologi penuh kebencian dan fanatisme. Walaupun demikian Arendt justru melihat bahwa kejahatan besar bisa dilakukan oleh orang-orang biasa yang menjalankan tugasnya dengan patuh, tanpa mempertimbangkan moral atau rasa bersalah.¹²

Arendt menegaskan lagi bahwa Eichmann merupakan sosok perwira militer biasa yang menunjukkan kepatuhan mutlak kepada atasan dan negara. Bagi Eichmann kepatuhan tersebut bukanlah sikap jahat melainkan sebuah keutamaan. Ia tidak memiliki motivasi pribadi yang kompleks selain ambisi karier untuk naik pangkat. Bahkan, ia tidak menunjukkan niat untuk membunuh secara langsung atau mengkhianti otoritas demi keuntungan pribadi. Namun, yang menjadi sorotan Arendt adalah ketidakmampuan Eichmann untuk menyadari dampak dari tindakan patuhnya tersebut.¹³ Hal inilah yang mendasari lahirnya banalitas kejahatan.

¹² *Ibid.*, hlm. 297–298.

¹³ *Ibid.*, hlm. 287.

Banalitas Eichmann dapat juga ditemukan dalam berbagai kasus kejahatan publik di Indonesia khususnya korupsi. Tatkala korupsi menjadi sesuatu yang dipandang lumrah oleh pelakunya sebagai akibat dangkal dalam berpikir dan menilai, yang dibalut dengan pernyataan-pernyataan normatif tentang ketataan kepada tugas dan perintah. Hal ini dapat dikatakan sebagai banalitas kejahatan. Tindakan kejahatan korupsi itu sendiri dapat dilakukan oleh siapa saja sekalipun, orang tersebut memiliki kepribadian yang baik, sopan serta berasal dari kalangan akademisi dan terdidik tanpa harus memiliki tabiat yang kejam atau mengerikan, layaknya sosok Eichmann dan tindakan banalitas kejahatan yang ia lakukan.

Kenyataan inilah yang mendorong penulis untuk mendalami tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia berdasarkan pemikiran Hannah Arendt mengenai banalitas kejahatan.” Tema ini dipilih oleh penulis dengan maksud supaya masyarakat teristimewa mereka yang terlibat dalam birokrasi dapat mengetahui sebab filosofis merajalelanya korupsi di negara ini. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk memilih judul: “Menalar Korupsi Di Indonesia Dalam Konsep Banalitas Kejahatan Hannah Arendt”

1.2. Rumusan Masalah

Fenomena kejahatan sering kali dikaitkan dengan perbuatan yang kejam dan dilakukan oleh individu yang memiliki rasa benci dan dendam. Namun, Hannah Arendt melalui konsep banalitas kejahatan hendak menunjukkan bahwasannya kejahatan juga bisa terjadi tanpa ada dorongan kebencian ataupun

niat jahat yang eksplisit, melainkan sebagai akibat dari kepatuhan buta terhadap sistem dan rutinitas birokrasi yang menumpulkan kesadaran moral.

Dalam konteks Indonesia, korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terus berkembang dan melibatkan banyak pihak, dan sering kali dilakukan sebagai bagian dari praktik sistemik tanpa disadari sebagai sebuah tindakan yang bertentangan dengan nilai moral. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mengenai (1) bagaimana banalitas kejahatan dipahami dalam pemikiran Hannah Arendt? (2) mengapa bisa terjadi banalitas kejahatan? (3) sejauh mana konsep ini relevan dalam menjelaskan dan menganalisis kasus korupsi yang terjadi di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Suatu karya ilmiah yang baik pada dasarnya harus memiliki tujuan yang mendasar dan dikerjakan dengan perhatian serta kedalaman yang khusus. Oleh karena itu, peneliti berusaha untuk mengungkapkan beberapa tujuan penelitian yang menjadi landasan karya ilmiah ini.

Pertama, inventarisasi. Peneliti akan mengumpulkan dan mendokumentasikan pemikiran Hannah Arendt yang tersebar dalam berbagai karyanya, khususnya mengenai konsep banalitas kejahatan yang dibahas dalam *Eichmann in Jerusalem*. Selain itu, penulis juga akan mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang membahas konsep ini dalam berbagai konteks. Lebih lanjut, dalam penelitian ini juga penulis akan mengumpulkan data mengenai kasus

atau fenomena korupsi di Indonesia untuk memahami relevansi konsep banalitas kejahatan dalam konteks tersebut.

Kedua, sintesis. Peneliti akan menghubungkan atau menggabungkan berbagai informasi yang telah dikumpulkan, terutama tentang konsep banalitas kejahatan menurut Hannah Arendt, dengan fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia guna membentuk pemahaman yang lebih komprehensif. Melalui proses ini, penulis akan menelusuri bagaimana konsep tersebut dapat menjelaskan pola pikir dan tindakan para pelaku korupsi, serta menilai sejauh mana banalitas kejahatan berperan dalam normalisasi praktik korupsi.

Ketiga, evaluasi kritis. Peneliti akan melakukan analisis mendalam untuk menilai sejauh mana keakuratan serta relevansi dari teori banalitas kejahatan untuk diterapkan dalam konteks korupsi di Indonesia. Selain itu, peneliti juga akan mengeksplorasi atau mempertimbangkan keterbatasan yang mungkin muncul ketika teori tersebut diterapkan dalam konteks Indonesia.

Keempat, pemahaman Baru. Langkah-langkah sebelumnya menjadi titik acuan bagi peneliti untuk membangun wawasan baru tentang bagaimana kita dapat memahami dan menangani kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. dengan mengkaji konsep banalitas kejahatan dalam kaitannya dengan korupsi, penelitian ini berupaya menawarkan perspektif yang lebih mendalam tentang bagaimana tindakan korupsi dapat terjadi secara sistematis dan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Pemahaman ini diharapkan dapat berkontribusi pada upaya

perumusan strategi yang lebih efektif dalam mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia.

1.4. Kontribusi Penelitian

Pertama, filsafat sebagai ilmu. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan filsafat sebagai sebuah disiplin ilmu yakni dapat memfasilitasi diskusi kritis, dokumentasi pemikiran, dan penyebaran konsep-konsep filosofis. Secara Khusus, dengan adanya penelitian ini dapat memperdalam pemahaman mengenai pemikiran Hannah Arendt tentang banalitas kejahatan dan bagaimana hubungannya dengan korupsi yang terjadi di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya wacana filsafat, tetapi lebih dari itu yakni dapat membantu memperluas wawasan serta pemahaman filosofis dalam menganalisis persoalan sosial secara lebih mendalam.

Kedua, personal. Kegunaan pertama yang ingin diperoleh adalah agar penulis bisa menjelajahi dan memahami pemikiran Hannah Arendt secara rasional, kritis, representatif, dan komprehensif. Kegunaan yang Kedua, melalui penelitian ini membantu penulis untuk menganalisis, mengkaji serta menilai secara mendalam dan akurat tentang fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia, dengan mempertimbangkan relevansi konsep banalitas kejahatan dalam konteks tersebut.

Ketiga, sosial. Penelitian ini berkontribusi bagi masyarakat agar bisa tanggap terhadap merebaknya kasus korupsi di negara ini yang dapat mengancam kesejahteraan bersama. Selain itu juga, penelitian ini dapat membantu masyarakat

untuk bisa lebih kritis dalam menilai setiap pola atau sistem kerja yang berlaku baik itu di dalam ranah organisasi yang bersifat mikro hingga pada ranah yang lebih bersifat makro.

Keempat, akademis. Penelitian ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana bagi penulis untuk menguji kemampuan analitis serta ketekunan dalam menggali pemikiran filsafat secara mendalam, sekaligus mengasah kemampuan kritis dalam memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep filosofis dalam konteks sosial.

Kelima, institusional. Penelitian ini juga memberikan manfaat bagi lembaga pendidikan, khususnya Fakultas Ilmu Filsafat, sebagai institusi yang berkomitmen untuk menyelenggarakan proses pendidikan berkualitas dengan menanamkan pemikiran kritis dan filosofis kepada mahasiswa. Selain itu, penelitian ini turut memberikan kontribusi dalam memperkaya wawasan akademik, khususnya bagi siapa saja yang ingin memahami lebih mendalam pemikiran Hannah Arendt mengenai banalitas kejahatan dan relevansinya terhadap berbagai fenomena sosial yang ada.

1.5. Metodologi Penelitian

Pertama, *interpretasi*. Pada tahap ini, peneliti akan mengumpulkan dan mengklasifikasikan berbagai pemikiran serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konsep banalitas kejahatan dari Hannah Arendt. Melalui analisis yang

mendalam terhadap sumber-sumber tersebut, peneliti akan menafsirkan makna dari konsep tersebut dalam hubungannya dengan fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia. sehingga dengan begitu dapat memberikan suatu pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana praktik korupsi bisa terjadi sebagai bagian dari mekanisme sistem yang berjalan tanpa adanya refleksi moral individu di dalamnya.

Kedua, induksi-Deduksi. Dengan menggunakan pendekatan induksi dan deduksi membantu peneliti untuk dapat menemukan pola yang relevan dalam memahami konsep banalitas kejahatan dan korupsi yang terjadi. Melalui metode induksi penulis mendapatkan bahwa banyak kasus korupsi yang terjadi sebagai akibat dari kepatuhan yang membabi buta terhadap sistem yang sudah terlanjut korup, di mana individu terlibat tanpa mempertanyakan moralitas dari perbuatan mereka. Sedangkan melalui metode deduksi, penulis mendapatkan bahwa pola tersebut sejalan dengan konsep banalitas kejahatan dari Hannah Arendt yang menjelaskan bagaimana kejahatan bisa terjadi bukan karena niat jahat yang luar biasa melainkan karena individu menjalankan tugasnya dalam sistem tanpa adanya refleksi kritis.

Ketiga, koherensi Interen. Pada tahap ini, peneliti berupaya untuk mengidentifikasi konsistensi dalam argumentasi serta membentuk hubungan logis antara fenomena korupsi yang terjadi dengan konsep banalitas kejahatan yang dikemukakan oleh Hannah Arendt. Analisis ini dimaksudkan untuk dapat memastikan bahwa setiap pemikiran yang dikembangkan dalam penelitian memiliki kesinambungan yang kuat, sehingga bisa memberikan pemahaman yang

sistematis dan terstruktur tentang bagaimana fenomena korupsi di Indonesia dapat dijelaskan menggunakan konsep banalitas kejahatan.

Keeempat, holistika. Pada tahap ini, peneliti akan menganalisis secara menyeluruh dan mendalam terhadap fenomena yang terjadi dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mendukung munculnya banalitas kejahatan. Analisis ini meliputi faktor struktural, budaya, sosial, dan psikologis yang membentuk pola pikir maupun tindakan individu dalam suatu sistem yang mana memungkinkan kejahatan dapat terjadi tanpa disadari sebagai sesuatu yang salah. Dengan pendekatan ini, penulis hendak menyoroti bagaimana mekanisme sistemik, kepatuhan butah terhadap aturan, serta tidak adanya refleksi moral turut andil dalam membentuk perilaku yang tampak biasa namun memiliki dampak yang lebih besar.

1.6. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan adalah tata cara atau struktur yang digunakan untuk menyusun sebuah tulisan agar teratur, jelas, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, sistematika penulisan yang dapat diperoleh dari tulisan ilmiah ini antara lain:

Bab I: Merupakan bagian pendahuluan dalam sebuah tulisan ilmiah yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai topik yang akan dibahas. Dalam pendahuluan, peneliti mencantumkan yang pertama, latar belakang; dalam bagian ini peneliti mencoba untuk mengulas persoalan konkret yang ada yakni mengenai korupsi di Indonesia yang sekiranya berkaitan dengan konsep banalitas

kejahatan menurut Hannah Arendt. Yang kedua, rumusan masalah; pada bagian ini peneliti mencoba memberikan poin-poin penting berupa pertanyaan sesuai dengan apa yang hendak peneliti kaji. Yang ketiga, tujuan penelitian; pada bagian ini peneliti akan memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan pada rumusan masalah. Yang keempat kontribusi penelitian; pada bagian ini, peneliti mencoba mencantumkan kegunaan atau manfaat dari tulisan ini.

Bab II: Peneliti akan membahas mengenai riwayat hidup Hannah Arendt, karya-karyanya, serta konteks politik yang mempengaruhi pemikirannya. Selain itu, bab ini juga akan membahas tentang teori *vita activa* yang menjadi dasar utama dalam filsafat politik Arendt. Pada bab ini juga, peneliti akan mengulas tentang konsep banalitas kejahatan dan akar-akarnya, yang menjadi fokus dari kajian ini. Melalui pembahasan ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh wawasan intelektual yang komprehensif tentang pemikiran Hannah Arendt, baik dalam aspek historis, filosofis, maupun aplikatif.

Bab III: peneliti akan coba mendeskripsikan secara mendalam mengenai Fenomena dan realitas korupsi di Indonesia. Pembahasan ini akan berlanjut pada definisi korupsi, berbagai jenis tindakan korupsi serta dampak yang ditimbulkannya terhadap berbagai aspek seperti kehidupan bernegara. Dengan memahami karakteristik serta konsekuensi dari korupsi, diharapkan pembaca dapat memperoleh pandangan yang lebih jelas mengenai permasalahan ini serta pentingnya upaya pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia.

Bab IV: Peneliti akan menguraikan secara mendalam keterkaitan antara konsep banalitas kejahatan yang dikemukakan oleh Hannah Arendt dengan realitas korupsi, khususnya di Indonesia. Selain membahas hubungan tersebut pada bab ini juga peneliti akan mengupas berbagai solusi dalam pemberantasan korupsi berdasarkan pemikiran Hannah Arendt. Dengan memahami pendekatan Arendt, diharapkan kajian ini dapat memberikan pandangan baru dalam melihat akar masalah korupsi serta solusi yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga berorientasi pada kesadaran individu.

Bab V: Peneliti akan memberikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini. Kesimpulan akan merangkum temuan utama terkait dengan hubungan antara konsep banalitas kejahatan menurut Hannah Arendt dengan realitas korupsi di Indonesia, serta relevansi pemikirannya dalam upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, peneliti juga akan menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian lebih lanjut maupun bagi upaya praktis dalam membangun kesadaran moral dan etis dalam kehidupan bernegara.